



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada Provinsi adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

Jakstrada Provinsi memuat:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Peningkatan kinerja di bidang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan;
 - b. daur ulang; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali.
- (3) Peningkatan kinerja di bidang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB III STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi:

- a. strategi, target, dan program pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. strategi, target, dan program penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Kedua

Strategi, Target, dan Program Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan komitmen Pemerintahan Daerah Provinsi dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- d. pembentukan sistem informasi;
- e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif; dan
- g. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pelaksanaan atas arah kebijakan, strategi, dan target dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 8

Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk program penanganan sampah regional;
- c. penguatan komitmen pemerintahan Daerah Provinsi dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penguatan penegakan hukum;
- h. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
- i. penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- j. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif.

Pasal 9

- (1) Target penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pelaksanaan atas arah kebijakan, strategi, dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta koordinasi pengurangan dan penanganan sampah sesuai arah kebijakan, strategi, dan target pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap program dan/atau kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, harus diselaraskan dan/atau sesuai dengan Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pemantauan atas:

- a. penyelenggaraan Jakstrada Provinsi; dan
- b. pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah Provinsi.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 14

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berdampak pada Jakstrada Provinsi.
- (2) Informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki program dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menyampaikan laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup, menyusun Laporan Jakstrada Provinsi berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Laporan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, yang dilakukan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (4) Hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. dasar perbaikan Jakstrada Provinsi; dan
 - b. Laporan Pelaksanaan Jakstrada Provinsi.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup menyusun Laporan Pelaksanaan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (1) Laporan Pelaksanaan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan laporan penyelenggaraan Jakstrada Provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB V JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Pendampingan

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pendampingan penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan, strategi, dan target dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Daerah Kabupaten/Kota dengan arah kebijakan, strategi, dan target yang tercantum dalam Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 19

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten/Kota terintegrasi ke dalam Laporan Pelaksanaan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 21 Desember 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 91

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 91 Tahun 2018

TANGGAL : 21 Desember 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGATARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PROVINSI JAWA BARAT

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat

No	Indikator (sesuai target pertahun Jakstranas)	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/hari)	18.569,00	18.885,16	19.183,37	19.488,69	19.801,28	20.121,44	20.423,00	20.732,35
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi	3.397,66	3.850,68	4.320,47	4.807,50	5.312,29	5.626,94	5.952,05	8.130,93

2. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat

No	Indikator (sesuai target per tahun Jakstranas)	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/hari)	18.569,00	18.885,16	19.183,37	19.488,69	19.801,28	20.121,44	20.423,00	20.732,35
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi	13.555,37	15.108,13	14.387,53	14.421,63	14.454,93	14.487,44	14.500,33	14.512,65

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 91 Tahun 2018

TANGGAL : 21 Desember 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGAPERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA PROVINSI JAWA BARAT

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program: Pendampingan dan fasilitasi penerbitan peraturan daerah kabupaten/kota pengelolaan sampah:											
			Kegiatan: 1. Fasilitasi penerbitan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pengelolaan sampah	Dokumen		1	1	1					Biro Hukum dan HAM, serta Biro Produksi dan Industri Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Biro Prodi Setda)	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (DLH)

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2. Penyusunan pedoman pengukuran pengurangan sampah	Dokumen		1							DLH	
			3. Penyusunan kawasan bebas sampah	Dokumen		1							DLH	
			4. Penyusunan Pedoman kriteria adipura tingkat Provinsi Jawa Barat	Dokumen		1							DLH	
			<p>Program: Penilaian kinerja pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</p> <p>Kegiatan: Evaluasi kinerja pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</p>	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Dinas Perkim)
		b. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	<p>Program: Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah</p>											Kabupaten/ Kota lintas batas (terkait sampah regional), dan Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		tangga	Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			Kegiatan: 1. SOP dan Panduan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkait sampah spesifik B3 terkait pengelolaan sampah regional	Dokumen/ tahun		1							DLH	
			2. Pembinaan dan sosialisasi teknis pengelolaan sampah dalam pengelolaan lingkungan terkait adipura	Dokumen/ tahun		1							DLH	
			3. Pembinaan dan sosialisasi teknis pengelolaan sampah spesifik	Dokumen/ tahun		1							DLH	
			4. Fasilitasi adipura kabupaten/kota	kabupaten/ kota	27	27	27	27	27	27	27	27	DLH	
		c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Program: Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika Kegiatan: 1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	Kegiatan/ tahun		2	2	2	2	2	2	2	DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Rumah Tangga	Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui kegiatan daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga											
			2) Fasilitasi pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Unit/kabupaten/kota		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perkim
			5. Pembangunan TPS 3R	Unit/tahun		10	10	10	10	10	10	10	Dinas Perkim	DLH
		d. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS3R/UPS daerah provinsi Jawa Barat	kegiatan		1							DLH	Dinas Perkim
		e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal melalui <i>ecovillage</i>	desa	345	370	400	435	470	500	520	535	DLH	Dinas Perkim
			2) Pemberdayaan di tingkat masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber	14 kegiatan/27 Kab/Kota		2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkim	DLH
			3) Kampanye publik pengelolaan	7 kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	DLH

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			sampah											
			4) fasilitasi edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, kurikulum mata pelajaran melalui program Adiwiyata 5) fasilitasi edukasi antara lain melalui perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK	Sekolah/th Kab/kota	1089 1	1092 1	1095 1	1098 1	1101 1	1104 1	1107 1	1110 1	DLH DP3KB	Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Disdik) DLH
		f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Biro Prodi Setda	DLH
			2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan	Bank sampah/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	DLH

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
		g. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:											
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/ tahun			1						Biro Prodi Setda	DLH
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/ tahun			1						Biro Prodi Setda	DLH
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan	a. Melaksanakan NSPK dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan	Program: Peningkatan Kualitas Perencanaan Kegiatan	Dokumen			1						Biro Prodi Setda	DLH

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)											
			2) Fasilitasi penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen / peraturan				1					Biro Prodi Setda	DLH
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan,	Dokumen / peraturan					1				Biro Prodi Setda	DLH

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			Program: Penanganan sampah lintas kabupaten kota											
			1) TPPAS Regional Legok nangka											
			a) Pembangunan dan Perbaikan Pagar	Meter			600						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			b) Pembangunan kantor	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			c) Pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengolahan Air Bersih	Unit		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			d) Pembangunan Auditorium	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			e) Pembangunan Gudang B3	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			f) Pembangunan Hanggar Alat Berat	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			g) Pembangunan Hanggar dan tanki BBM	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			h) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik	Unit		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			i) Penataan Buffer Zone TPPAS Regional Legok	Kegiatan			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Nangka											
			j) Pembangunan Saluran Drainase	Meter			6000						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			k) Pendampingan Teknis lelang Investasi	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			l) Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Timbang	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			m) Pembangunan Guest House	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			n) Pembangunan Rumah Staf	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			o) Pembangunan Mess Karyawan T 40	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			p) Pembangunan Mess Karyawan T 36	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			q) Pembangunan Sumur Monitoring	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			r) Pendampingan Teknis Kualitas Lingkungan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			2) TPPAS Regional Lulut Nambo											
			a) Pengadaan Bulldozer	Unit			2						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Pengadaan Excavator	Unit			2						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			c) Perbaikan Pagar	Meter		1000							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			d) Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Timbang	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			e) Pendampingan Teknis Pelaksanaan Kontrak Kerjasama	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			f) Operasional Project Management Unit (PMU)	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			g) Penataan Ruang Terbuka Hijau	Kegiatan			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			h) Pengadaan dan Pemasangan Tanki BBM	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			i) Pengadaan dan Pemasangan jaringan listrik PLN	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			j) Pembangunan Jalan Operasional Lanjutan	Meter		400	600						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			k) Pembangunan Gedung Laboratorium	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			l) Pembangunan Kantor	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			m) Pembangunan Mushola	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			n) Pembangunan Gudang Beracun	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			b) Pembangunan Garasi Alat Berat	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			c) Pembangunan Garasi Truk Sampah	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			d) Pembangunan Bengkel	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			e) Pembangunan Klinik	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			f) Pembangunan Menara Air	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			g) Pembangunan Mess Karyawan	Unit			3						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			h) Pembangunan Rumah Dinas Jabatan	Unit			10						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			i) Pembangunan Rumah Tanki BBM	1 unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			j) Pembangunan Gudang Onderdil	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			k) Pembangunan Sumur Monitoring	Titik lokasi			5						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			l) Pendampingan Teknis Kualitas Lingkungan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			3) TPPAS Regional Ciwaringin											
			a) Pengadaan lahan	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			b) Pembangunan Blok Landfill A	Lokasi					1				UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			c) Pembangunan Blok Landfill B	Lokasi					1				UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			d) Pembangunan Blok Landfill C	Lokasi					1				UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			e) Pembangunan Blok Landfill D	Lokasi					1				UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			f) Peningkatan dan Pelebaran jalan primer	Lokasi			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			g) Peningkatan dan Pelebaran jalan sekunder	Lokasi				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			h) Pembangunan drainase kawasan dan drainase landfill	Lokasi				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			i) Pembangunan Pagar Keliling TPPAS	Lokasi			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			j) Pembangunan Pos Jaga	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			k) Pembangunan Jembatan Timbang	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			l) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lindi	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			m) Pembangunan Kantor Pengelola	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			n) Pembangunan Gedung Laboratorium	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			o) Pembangunan Mes Karyawan	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			p) Pembangunan Gedung Kerjasama	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			q) Pembangunan Hanggar Alat Berat	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			r) Pembangunan Hanggar Bengkel	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			s) Pembangunan Garasi Kendaraan	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			t) Pembangunan Tempat Cuci Truk	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			u) Pembangunan Rumah Pompa dan Menara Air	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			v) Pembangunan Tempat Cuci Alat Berat	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			w) Pembangunan Hanggar Komposting	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			x) Pembangunan Gedung MBT	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			y) Pembangunan Gudang Limbah B3	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			z) Pembangunan Hanggar Biodrying	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			aa) Pembangunan Sumur monitoring	Titik				5					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			bb) Pembangunan Instalasi listrik (PJU)	Unit				1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			cc)Pembangunan Gapura /Gerbang Masuk	Unit			1						UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			dd) Pendampingan Teknis Kualitas Lingkungan	Kegiatan			1	1	1	1	1	1	UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			4) TPK Sarimukti											Dinas Perkim
			a) Perluasan Pembangunan	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			b) Pembayaran Kompensasi Lahan Perhutani	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pengadaan rambu-rambu keselamatan kerja	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			d) Pengadaan APAR	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			e) Pengadaan tanki BBM	Unit		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			f) Pengadaan peralatan takel/katrol	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			g) Pengadaan batu pecah untuk menuju jalan manuver area sementara I	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			h) Pengadaan batu pecah untuk menuju jalan manuver area sementara II	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			i) Pengadaan batu pecah untuk menuju jalan manuver area sementara III	Kegiatan		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			j) Pengadaan alat pengolah kompos	Unit		1							UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			k) Operasional TPA sarimukti	Kegiatan	1	1	1	1					UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim
			l) Pendampingan Teknis Kualitas Lingkungan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	UPTD PSTR DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			5) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Kegiatan				1					Dinas Perkim	DLH
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Kegiatan				1					Dinas Perkim	DLH

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			7) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan						1			DLH	Dinas Perkim
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota termasuk penanganan sampah regional	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:				1						DLH	Dinas Perkim
			a) Perencanaan TPPAS Regional	14 Kegiatan/ 2 lokasi		2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkim	DLH
			b) Teknologi penanganan Sampah Rumah	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	BP2D

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2)Memfasilitasi penguatan kapasitas dalam Pembangunan dan revitalisasi TPA kota	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	BP2D
			a) Pengadaan alat pengangkut	3080 unit		440	440	440	440	440	440	440	Dinas Perkim	DLH
			b) Pengadaan Alat Berat TPA	154 unit/ 27 Kab/Kota		22	22	22	22	22	22	22	Dinas Perkim	DLH
			c) Perencanaan dan/ atau Revitalisasi TPA	27 Kegiatan/ 27 Kab/Kota		5	5	5	6	6			Dinas Perkim	DLH
			d) fasilitasi/bantuan teknis pengelolaan sampah kabupaten/kota	14 kegiatan/ 27 Kab/Kota		2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkim	Bappeda
		c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	Kegiatan/ kab/kota		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengolahan dan pemrosesan akhir.											
		d. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan sistem informasi dan instrumen pembinaan pengendalian SRT dan SSRT	Sistem Informasi		1							DLH	Dinas Perkim
		e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perkim
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perkim
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											Dinas Perkim
			Pembentukan unit bank sampah oleh masyarakat	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perkim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		g. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan				1	1	1	1	1	DLH	Satpol PP
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pembuang sampah liar	Kegiatan			1	1	1	1	1	1	Satpol PP	DLH

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Evaluasi terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga untuk kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pembuang sampah liar	Kegiatan				1	1	1	1	1	DLH	Satpol PP
		h. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah Provinsi	1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan usaha (KPBU) melalui peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2) Penanganan sampah secara mandiri oleh dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Biro Sarana Perekonomian dan BUMD Setda Provinsi Jawa Barat

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		i. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	BP2D
			2)Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kegiatan			1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	DLH
		j. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan,	Kegiatan				1					Dinas Perkim	Biro Prodi, DLH

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga	pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kegiatan					1				Dinas Perkim	Biro Prodi, DLH

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL